

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN	PENJELASAN (Faktor Yuridis, Sosiologis, Filosofis)
1	2	3
LAMA	BARU	
	Pasal 192 Dinas Kesehatan	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Pasal 193 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: - Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; - Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; - Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan; - Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan - Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.	Pasal 193 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: - perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; - pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; - pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 194 (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan: 1. Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi; dan 2. Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat, d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan: 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 2. Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan 2. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 194 (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan dan 2. Subbagian Keuangan dan Aset; c. Bidang kesehatan primer dan komunitas, membawahkan: 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan; dan 2. Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan Dan Kesehatan Komunitas, d. Bidang Penanggulangan Penyakit membawahkan: 1. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Lingkungan; dan 2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular e. Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Kesehatan Lanjutan; dan 2. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan, f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan h. Unit Pelaksana Teknis. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 195 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas	Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 195 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas	

Kesehatan. Pasal 196 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan; f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	Kesehatan. Pasal 196 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan; g. menerima pertanggungjawaban rumah sakit daerah provinsi sebagai Unit Organisasi yang bersifat Khusus (UOBK) dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian; h. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point (f) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah provinsi; i. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Bagian Ketiga Sekretariat	Bagian Ketiga Sekretariat	

Pasal 197 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas	Pasal 197 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas	
Pasal 198 (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan serta membantu Kepala Dinas dalam memfasilitasi informasi publik; b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Kesehatan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, keprotokolan arsip, informasi publik dan dokumentasi Dinas Kesehatan; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan; e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan; f. pembinaan dan penataan administrasi keuangan; g. pembinaan dan penataan aset/barang milik daerah pada Dinas Kesehatan; h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	Pasal 198 (1) Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan, dan anggaran; b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan; c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan daerah; d. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; e. sinkronisasi perencanaan strategis, program, dan anggaran rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; f. koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja keuangan pada rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; g. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum; h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana; i. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; j. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan; k. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat; l. koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan; m. koordinasi dan pengelolaan kearsipan; n. koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi standar	

	pelayanan minimal bidang kesehatan; o. koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang; p. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko; q. koordinasi, fasilitasi, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; r. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan s. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Dinas Kesehatan. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. (4) Selain fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Sekretariat pada Dinas Kesehatan Provinsi juga menyelenggarakan fungsi sinkronisasi perencanaan dan evaluasi capaian rencana, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah provinsi.	
Pasal 199 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Subbagian Keuangan dan Aset. (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.	Pasal 199 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Subbagian Keuangan, Aset dan Perencanaan. (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (3) kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	
Paragraf 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 200 (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Paragraf 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 200 (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:	

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas; d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor; f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan; g. pengelolaan administrasi kepegawaian; h. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i. penyiapan, pengumpulan, pengelolaan, analisis data kesehatan, penyajian, diseminasi dan pelayanan data serta informasi kesehatan; j. pelaksanaan urusan Jabatan Fungsional dan Penetapan TIM penilaian PAK; k. pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; l. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas; m. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.	a. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum; c. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana; d. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; e. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan; f. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat; g. koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan; h. koordinasi dan pengelolaan kearsipan; i. koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan; j. koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang; k. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Dinas Kesehatan. l. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan, dan anggaran; m. sinkronisasi perencanaan strategis, program, dan anggaran rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; n. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko; o. koordinasi, fasilitasi, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; p. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;	
Paragraf 2 Subbagian Keuangan dan Aset	Paragraf 2 Subbagian Keuangan, Aset dan Perencanaan	

Pasal 201 (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan dan Aset. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset; b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pengelolaan urusan perbendaharaan; e. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset; f. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang Dinas; g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas; h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas; i. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.	Pasal 201 (1) Subbagian Keuangan, Aset dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan, Aset dan Perencanaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan, Aset dan Perencanaan mempunyai fungsi: a. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan; b. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan daerah; c. koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja keuangan pada rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; d. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset; e. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset; f. pengelolaan urusan perbendaharaan dan g. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang Dinas;	
Bagian Keempat Bidang Kesehatan Masyarakat Pasal 202 Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.	Bagian Keempat Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Pasal 202 Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan

		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Pasal 203 (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	Pasal 203 (1) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, serta tata kelola, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; b. penyelenggaraan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup; c. penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu; d. penyelenggaraan pembudayaan hidup sehat; e. perencanaan, pemenuhan, dan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional; f. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer; g. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan tradisional; h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil termasuk modifikasi layanan kesehatan; i. penyelenggaraan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; j. penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

	elayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan, dan akreditasi; k. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan primer dan komunitas; l. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas; m. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas; dan n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.	
Pasal 204 (1) Bidang Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan b. Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.	Pasal 204 (1) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan; dan b. Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan Dan Kesehatan Komunitas. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas.	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Paragraf 1 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Pasal 205 (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, penyusunan pedoman dan perumusan kebijakan upaya perbaikan dan peningkatan kesehatan keluarga dan pemantauan penanggulangan gizi buruk. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:	Paragraf 1 Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan Pasal 205 (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan mempunyai fungsi: a. Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan operasional di Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan berdasarkan	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. penyusunan rencana kerja, pembinaan, perbaikan, pengendalian pelayanan dan peningkatan kesehatan ibu, anak, kelompok usia produktif, lansia dan gizi; b. penyusunan pedoman dan perumusan kebijakan upaya perbaikan dan peningkatan kesehatan ibu, anak, kelompok usia produktif, lansia dan gizi; c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko dan standarisasi pelayanan kesehatan ibu, anak, kelompok usia produktif, lansia, dan gizi; d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas; f. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat.	- program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; b. penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga dan gizi berdasarkan siklus hidup; c. penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu; d. penyelenggaraan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; e. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan; f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan; g. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan; dan h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan.	
Paragraf 2 Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 206 (1) Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan, kesehatan kerja, olahraga dan pemberdayaan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja program promosi kesehatan, kesehatan kerja, olahraga dan pemberdayaan masyarakat; b. penyusunan pedoman dan perumusan kebijakan program promosi	Paragraf 2 Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan Dan Kesehatan Komunitas Pasal 206 (1) Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan Dan Kesehatan Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan dan Komunitas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan Dan Kesehatan Komunitas mempunyai fungsi: a. Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan operasional di Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

kesehatan, kesehatan kerja, olahraga dan pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan upaya promotif dan preventif melalui strategi komunikasi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), advokasi dan kemitraan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan potensi sumber daya promosi kesehatan; d. pelaksanaan deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko pada pekerja formal dan informal serta upaya pelayanan kesehatan olahraga; e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui implementasi GERMAS; f. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas; g. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat.	b. penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu; c. penyelenggaraan pembudayaan hidup sehat; d. perencanaan, pemenuhan dan penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional; e. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer; f. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan tradisional; g. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil termasuk modifikasi layanan kesehatan; h. penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan dan akreditasi; i. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan dan Komunitas; j. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan dan Komunitas; k. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan dan Komunitas; dan l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan dan Komunitas.	
Bagian Kelima Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pasal 207 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.	Bagian Kelima Bidang Penanggulangan Penyakit Pasal 207 Bidang Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Pasal 208	Pasal 208	Permenkes no 2

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi: - penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; - penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; - penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan kriris kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; - pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan kriris kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	(1) Bidang Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, serta kesehatan lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Penyakit menyelenggarakan fungsi: - penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; - koordinasi dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit; - koordinasi dan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana, termasuk krisis kesehatan; - fasilitasi dan pengelolaan imunisasi; - koordinasi dan pelaksanaan surveilans dan respons penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi; - fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan; - koordinasi dan pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan; - pelaksanaan deteksi dini dan respons kejadian luar biasa/wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi matra termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, dan event daerah/nasional/internasional; - fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit; - pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang penanggulangan penyakit; - pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang	Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
--	---	--

	penanggulangan penyakit; l. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit; dan m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan penyakit. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.	
Pasal 209 (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, terdiri atas: a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.	Pasal 209 (1) Bidang Penanggulangan Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, terdiri atas: a. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Lingkungan; dan b. Seksi pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit.	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Paragraf 1 Seksi Surveilans dan Imunisasi Pasal 210 (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan surveilans dan respon kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveilans kejadian ikutan pascaimunisasipenyusunan rencana kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan surveilans dan respon kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan	Paragraf 1 Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Lingkungan Pasal 210 (1) Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di seksi surveilans, imunisasi dan kesehatan lingkungan; b. koordinasi dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko dalam upaya pencegahan penyakit;	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

imunisasi, surveilans kejadian ikutan pascaimunisasi, dan fasilitasi pengelolaan imunisasi; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan surveilans dan respon kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveilans kejadian ikutan pascaimunisasi, dan fasilitasi pengelolaan imunisasi; d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans terintegrasi, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengandilain vector; e. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans terintegrasi, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengandilain vector; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans terintegrasi, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengandilain vector; g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; h. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengaman limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan; i. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, penyehatan tanah dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan; j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, penyehatan tanah dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan; k. pelaksanaan sosialisasi kebijakan nasional tentang program surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan penyakit infeksi emerging (PIE); l. penyediaan informasi tentang kegiatan surveilans, imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan manajemen program surveilans, serta penyakit infeksi emerging (PIE) di Provinsi Kalimantan Tengah; m. pelaksanaan surveilans aktif pada daerah risiko tinggi penyakit menular;	c. Melaksanakan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana, termasuk krisis Kesehatan; d. Memfasilitasi pengelolaan imunisasi; e. Melaksanakan surveilans dan respons penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI); f. Pelaksanaan respons kejadian luar biasa/wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi MATRA termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, dan event daerah/nasional/internasional; g. Pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di seksi Survim dan Kesling; h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di seksi Survim dan kesling; i. Koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di seksi survim dan kesling; dan j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi survim dan kesling.	
---	--	--

n. pelaksanaan penyelidikan epidemiologi pada daerah kejadian luar biasa dan upaya penanggulangannya; o. pelaksanaan kegiatan program Surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan penyakit infeksi emerging (PIE); p. penyediaan bantuan untuk melaksanakan imunisasi di wilayah penanggulangan kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; q. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Seksi Surveilans dan Imunisasi secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas; r. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Seksi Surveilans dan Imunisasi; s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.		
Paragraf 2 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Pasal 211 (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyakit menular. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular; b. pelaksanaan kebijakan nasional tentang program penanggulangan penyakit menular tertentu yaitu malaria, HIV-AIDS, penyakit kelamin, demam berdarah, tuberculosis, pneumonia, hepatitis, kusta dan frambusia, diare, filariasis, flu burung, rabies dan penyakit menular yang baru muncul dan penyakit tidak menular yaitu jantung,	Paragraf 2 Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Pasal 211 (1) Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular mempunyai fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di seksi penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular berdasarkan program prioritas dan peta epidemiologi wilayah; b. koordinasi dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

pembuluh darah, diabetes mellitus dan penyakit metabolik, kanker, penyakit kronis dan generatif, paru kronik dan gangguan imunologi lainnya; c. penyediaan informasi tentang upaya penemuan dan pengobatan penyakit menular dan penyakit tidak menular di kabupaten/kota dan rumah sakit; d. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas; e. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.	c. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan menular dan penyakit tidak menular; d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular; e. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di seksi penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular; f. pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular calon jamaah haji dan pembinaan kesehatan masa tunggu dan kebangkatan jamaah haji; g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di seksi penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular; h. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di seksi penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;	
Bagian Keenam Bidang Pelayanan Kesehatan Pasal 212 Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.	Bagian Keenam Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 212 Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Pasal 213 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:	Pasal 213 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dengan menyelenggarakan fungsi yang pembagian tugasnya dilakukan berdasarkan prinsip bagi habis tugas berdasarkan susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi tipe A.	

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; b. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; c. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; d. pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; e. koordinasi pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik; f. penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan; g. koordinasi pengampunan jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit; h. fasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan; i. penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan; j. koordinasi pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan; k. fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutu nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; l. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi alat, sarana, dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; m. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan; o. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;	
--	---	--

	p. pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi; q. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan; r. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri; s. pengelolaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan; t. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan; u. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan; v. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan; dan w. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan. (3) Selain fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi juga menyelenggarakan fungsi fasilitasi penyelesaian sengketa medik pada program jaminan kesehatan nasional di tingkat daerah provinsi atau lintas daerah kabupaten/kota. (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pelaksana (JP).	
Pasal 214 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 212, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan b. Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Pasal 214 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 212, terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Lanjutan; dan b. Seksi Farmasi Dan Alat Kesehatan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan.	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Paragraf 1	Paragraf 1	Permenkes no 2

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Seksi Kesehatan Lanjutan	Tahun 2026 Tentang
Pasal 215 (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menata dan menyiapkan rumusan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; b. pelaksanaan rujukan sosialisasi program pelayanan kesehatan rujukan ; c. pelaksanaan koordinasi program pelayanan kesehatan rujukan;. d. pemberian dukungan dan dorongan peningkatan program pelayanan kesehatan rujukan; e. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitasi pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi tata laksana pelayanan pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan skunder dan tersier, transformasi pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya; g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, fasilitas perizinan, transformasi pelayanan kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya; h. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan, perencanaan, pengembangan, standardisasi, dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan lainnya; i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standardisasi, dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan lainnya; j. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan; k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan	Pasal 215 (1) Seksi Kesehatan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis Kesehatan Lanjutan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lanjutan mempunyai fungsi: a) Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan Kesehatan Tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; b) Koordinasi, perencanaan dan fasilitasi pemenuhan pelayanan kesehatan Lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; c) Pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; d) Koordinasi pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik; e) Penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan; f) Koordinasi pengampunan jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit; g) Fasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan; h) Penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan; i) Koordinasi pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan; j) Fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutunasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; k) Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi alat, sarana, dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; l) Menyelenggarakan fungsi fasilitasi penyelesaian sengketa medik pada program jaminan kesehatan nasional di tingkat daerah provinsi atau lintas daerah kabupaten/kota.	Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

pelayanan kesehatan dan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan; l. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan, pengembangan standardisasi, dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan lainnya; m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan, pengembangan standardisasi, dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan lainnya; n. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas; o. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan.	m) Pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di seksi pelayanan kesehatan lanjutan; n) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di seksi pelayanan kesehatan lanjutan; o) Koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di seksi pelayanan kesehatan lanjutan; p) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pelayanan kesehatan lanjutan. q) Memfasilitasi dan mengkoordinasi pelayanan PSC 119 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan r) Menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan lapangan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.	
Paragraf 2 Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 216 (1) Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menata dan menyiapkan rumusan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi diseksi jaminan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat	Paragraf 2 Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 216 (1) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis kefarmasian dan alat kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi: a) Pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

(1), Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. pelaksanaan sosialisasi program jaminan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; c. pelaksanaan koordinasi program jaminan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; d. pemberian dukungan dan dorongan peningkatan program jaminan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; e. pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; g. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas; h. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan.	perbekalan kesehatan rumah tangga; b) Pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan; c) Pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis; d) Pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi; e) Pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan; f) Peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri; g) Pengelolaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan; h) Pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan; i) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di seksi farmasi, dan alat kesehatan; j) Koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di seksi farmasi, dan alat kesehatan dan; k) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi farmasi, dan alat kesehatan.	
Bagian Ketujuh Bidang Sumber Daya Kesehatan Pasal 217 Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.	Bagian Ketujuh Bidang Sumber Daya Kesehatan Pasal 217 Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.	

Pasal 218 (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	Pasal 218 (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan serta pendanaan kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya kesehatan; b) perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; c) penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; d) pendayagunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; e) koordinasi pemindahtugasan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; f) peningkatan mutu, kompetensi, dan pengembangan karier tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; g) pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; h) pengelolaan data termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; i) pengelolaan JF bidang kesehatan; j) fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan; k) penyusunan akun belanja kesehatan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; l) pelaksanaan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan	
--	---	--

	kesehatan untuk pendanaan upaya kesehatan; m) perhitungan costing belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan; n) pelaksanaan verifikasi, pembayaran, dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah; o) koordinasi dan penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional; p) pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; q) pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang sumber daya kesehatan; r) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan; s) koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan; dan t) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan; (3) Selain fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi juga menyelenggarakan fungsi fasilitasi pembentukan tim pemeriksa provinsi dalam rangka memeriksa dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan di provinsi; (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pelaksana (JP).	
Pasal 219 (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, terdiri atas: a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan b. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.	Pasal 219 (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, terdiri atas: a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan b. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

		Bidang Kesehatan
Paragraf 1 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pasal 220 (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan menata perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, registrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; penyusunan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK); penyusunan rencana program pendidikan dan latihan fungsional dan teknis; penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan akreditasi pendidikan/pelatihan dan Intitusi diklat; pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui pendidikan berjenjang; pelaksanaan pengelolaan dan koordinasi registrasi tenaga kesehatan; g. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi; h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas; i. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Seksi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan	Paragraf 1 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pasal 220 (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi: a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya Kesehatan; b) Perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; c) Penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; d) Pendayagunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; e) Koordinasi pemindahtugasan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; f) Peningkatan mutu, kompetensi, dan pengembangan karier tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; g) Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; h) Pengelolaan data termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; i) Pengelolaan JF bidang Kesehatan; j) Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader Kesehatan;	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan.	k) Pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang sumber daya manusia kesehatan; l) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya Kesehatan; m) Koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan; dan n) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.	
Paragraf 2 Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Pasal 221 (1) Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan menata perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan dan evaluasi di bidang sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; b. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, penyimpanan dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; c. penyiapan laporan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat	Paragraf 2 Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Pasal 221 (1) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi: a) Penyusunan akun belanja kesehatan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; b) Pelaksanaan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan untuk pendanaan upaya Kesehatan; c) Perhitungan costing belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang Kesehatan; d) Pelaksanaan verifikasi, pembayaran, dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah; e) Koordinasi dan penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional f) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan; g) Pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan h) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan dan	Permenkes no 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; d. pelaksanaan sosialisasi regulasi dan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada seksi farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas; g. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan.	jaminan kesehatan.	
---	---------------------------	--